

LEKSIKON ADAT TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KAJIAN ETNOLINGUISTIK

Shafa Mutiara Anandayu^{1*}

*Nuraini Faradiba*²

*Tri Mulia Sari*³

*Dilla Fitriya*⁴

*Virna NurmalaSari*⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: * 222220072@untirta.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap leksikon adat yang digunakan dalam tradisi perkawinan masyarakat Kampung Naga melalui pendekatan etnolinguistik. Fokus utama dalam kajian adalah mengidentifikasi istilah-istilah lokal yang digunakan dalam tahapan prosesi perkawinan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menyatakan bahwa terdapat leksikon adat khas seperti *sawer*, *nincak endog*, *ngukus kasur*, dan *munjangan*. Leksikon tersebut tidak hanya bersifat komunikatif, tetapi memiliki nilai-nilai budaya serta penghormatan terhadap leluhur, sehingga hal tersebut menjadikan bahasa adat berperan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Kampung Naga.

Kata Kunci: leksikon; tradisi; Kampung Naga; etnolinguistik; perkawinan.

LEXICON OF TRADITIONAL MARRIAGE CUSTOMS OF THE KAMPUNG NAGA COMMUNITY ETHNOLINGUISTIC STUDY

Shafa Mutiara Anandayu ^{1*}

Nuraini Faradiba ²

Tri Mulia Sari ³

Dilla Fitriya ⁴

Virna NurmalaSari ⁵

Sultan Ageng Tirtayasa University

e-mail: * 2222220072@untirta.ac.id

Abstrak: This study aims to uncover the traditional lexicon used in the marriage traditions of the Kampung Naga community through an ethnolinguistic approach. The main focus of the study is to identify local terms used in the stages of the marriage procession. The method used is descriptive qualitative with observation, interview, and documentation techniques. The research findings indicate that there are unique traditional lexicons such as sawer, nincak endog, ngukus kasur, and munjangan. These lexicons are not only communicative, but also have cultural values and respect for ancestors, thus making the traditional language play an important role in preserving the cultural values of the Kampung Naga community.

Keywords: lexicon; tradition; dragon village; ethnolinguistics; marriage.

A. PENDAHULUAN

Leksikon merupakan unsur penting dalam bahasa yang memuat sebuah informasi yang lengkap dan jelas mengenai makna serta penggunaan kata. Leksikon dalam suatu bahasa tidak hanya mampu memperlihatkan struktur linguistik secara koheren, melainkan juga mencerminkan kebudayaan masyarakat penuturnya, termasuk cara melihat dari sudut pandang terhadap lingkungan dan alam sekitar. Leksikon adalah komponen bahasa yang berisi segala informasi terkait arti dan pemakaian kata dalam suatu bahasa. Selain itu, leksikon juga dapat dianggap sebagai koleksi kata yang dimiliki oleh pembicara, penulis, atau bahasa tertentu (Anzlina Nur dan Suswandi Irwan, 2024). Dengan demikian, leksikon dapat juga disebut sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi sehari-hari. Oleh sebab itu, leksikon tidak hanya mempelajari tentang linguistik, tetapi juga bersifat sosial-kultural.

Perkawinan merupakan sebuah pranata sosial yang melibatkan dua individu yang disatukan dalam suatu ikatan sah berdasarkan norma agama, hukum, sosial, serta adat istiadat. Keberagaman budaya, kelas sosial, sampai berbagai suku yang beragam di Indonesia juga menjadi alasan terciptanya bermacam-macam bentuk upacara pernikahan dan tradisi adat yang unik setiap daerahnya. Meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, tradisi dan adat perkawinan setiap daerah memiliki nilai filosofis dan sakralitas yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masyarakatnya. (Pane, 2020) mengemukakan bahwa dalam ajaran agama Islam, setiap tahapan dalam pernikahan tidaklah susah atau rumit, tetapi apabila mengikuti tradisi, akan terlihat sedikit rumit karena banyaknya langkah yang harus dilakukan. Maka dari itu, tradisi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai tradisi sosial, melainkan juga dilihat sebagai representasi simbolik dari nilai-nilai budaya yang dijunjung oleh masyarakat sekitarnya.

Salah satu komunitas adat istiadat yang masih melestarikan tradisi dan adat perkawinan secara turun-menurun adalah masyarakat Kampung Naga. Secara administratif, Kampung Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagai salah satu komunitas masyarakat adat yang masih teguh memegang serta melestarikan nilai-nilai dan adat tradisi lokal, masyarakat Kampung Naga menjalankan berbagai praktik budaya dengan cara mereka sendiri yang menjadikan hal tersebut unik. (Daniswara dkk., 2023) mengemukakan bahwa keunikan tersebut dapat dilihat dari berbagai pandangan, seperti ketegangan antara tradisi yang kecil hingga besar, perbandingan antara masyarakat adat dan urban, sampai ke dinamika antara kaum minoritas dan mayoritas. Dengan demikian, dibandingkan dengan komunitas adat lainnya di Indonesia, Kampung Naga menjadi salah satu komunitas yang masih bisa mengelola dan menjaga adatnya dengan baik sehingga dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini (Hamid, dalam Daniswara dkk., 2023).

Pelaksanaan tradisi perkawinan, masyarakat Kampung Naga memiliki tata cara tersendiri yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Meskipun tidak memiliki sistem perkawinan adat yang baku secara formal, prosesi perkawinan tetap berlangsung dengan mengacu pada nilai-nilai adat yang kuat dan telah menjadi bagian dari kearifan lokal. Secara umum, masyarakat Kampung Naga cenderung menikah dengan kerabat jauh dari desa yang sama atau dari lingkungan yang masih dalam lingkup budaya Sunda. Namun, hal tersebut tidak memungkiri

fakta bahwa pilihan pasangan tidak dibatasi oleh daerah atau etnis, selama calon pasangan beragama Islam. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sistem yang ada dalam tradisi dan adat perkawinan di Kampung Naga dijalankan secara fleksibel dan tetap mempertahankan nilai-nilai kultural yang telah ada sejak lama.

Penelitian memfokuskan pada rumusan masalah yang meliputi: (1) bagaimana bentuk tradisi perkawinan masyarakat Kampung Naga?; (2) bagaimana tahapan proses perkawinan dilakukan?; (3) bagaimana leksikon adat yang digunakan dalam setiap tahapan proses perkawinan?; (4) makna kultural apa yang terkandung dalam leksikon tersebut?. Beberapa istilah adat atau leksikon yang digunakan dalam prosesi perkawinan, seperti *sawer*, *nincak endog*, *ngariung*, dan *ngampar*, menjadi salah satu kajian utama dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi, tetapi juga mengandung makna budaya yang mencerminkan prinsip-prinsip seperti kesuburan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Melalui analisis terhadap leksikon adat ini, penelitian yang dilakukan diharapkan mampu mengungkap serta memberikan pemahaman mengenai makna yang lebih dalam dari setiap tradisi serta melihat sejauh mana leksikon adat tersebut masih bertahan hingga hari ini pada generasi muda.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya pelestarian nilai-nilai budaya bernilai kearifan lokal yang terletak pada tradisi dan adat perkawinan masyarakat Kampung Naga. Tradisi dan adat tersebut tidak hanya sekadar aktivitas sosial, tetapi juga mengandung makna filosofis dan religius yang tercermin dalam sistem kepercayaan dan hukum adat yang berlaku. Pendekatan etnografi hukum adat menjadi salah satu metode yang digunakan untuk memahami lebih mendalam mengenai sistem tradisi dan adat ini, terutama dalam menganalisis praktik sosial sebagai manifestasi konkret dari sistem dan nilai-nilai yang diberlakukan dalam masyarakat. Tradisi seperti *nendeun*, *basa*, *layat sereuh*, serta sistem warisan yang merata menunjukkan adanya kepatuhan terhadap nilai-nilai leluhur yang telah ditetapkan, sehingga memperlihatkan pelestarian budaya dan penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan agar mampu memperkuat kajian etnolinguistik untuk menjembatani kajian bahasa dan budaya, serta mengisi kekosongan riset yang belum banyak membahas leksikon adat dalam konteks prosesi perkawinan pada tradisi dan adat Sunda.

Penelitian tentang sistem perkawinan tradisional di Kampung Naga telah dilakukan sebelumnya melalui pendekatan yang beragam. Salah satu kajian yang dilakukan oleh Eka Qaanitaatin dalam skripsinya berjudul *Upacara Perkawinan pada Masyarakat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya* (2008). Penelitian tersebut menjelaskan secara rinci tahapan upacara adat perkawinan, mulai dari tahap pra- nikah seperti lamaran, pemberian bingkisan, dan *ngeuyeuk seureuh*, hingga tahap pelaksanaan seperti akad nikah dan sungkem, serta pelaksanaan setelah menikah seperti *sawer*, *nincak endog*, *buka pintu*, *ngukus kasur*, dan *munjungan*. Penelitian tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam memahami konteks setempat, sekaligus melandasi penelitian ini secara etnolinguistik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada kajian etnolinguistik. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada filosofi *postpositivisme* dan digunakan untuk mengeksplorasi keadaan objek secara alami

(bukan melalui eksperimen). Peneliti berperan sebagai alat utama, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi (kombinasi), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih mengedepankan makna dibandingkan dengan generalisasi. (Sugiyono, 2022).

Data dalam studi ini didapatkan melalui pengamatan langsung atau observasi di Kampung Naga melalui wawancara mendalam dengan narasumber dan warga lokal yang memahami tradisi dan adat prosesi perkawinan di Kampung Naga, serta dokumentasi berupa foto, video, dan rekaman wawancara yang digunakan untuk menggali informasi mengenai leksikon dan istilah yang terdapat pada tradisi perkawinan di masyarakat Kampung Naga. Teknik yang digunakan untuk mengolah serta menganalisis informasi tersebut menggunakan metode analisis kualitatif, seperti pengurangan data, penyajian informasi, pemeriksaan, dan menyusun kesimpulan.

Guna memastikan data penelitian yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang maksimal, maka diterapkan teknik triangulasi dengan sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan. Selain itu, proses validasi data pun dilakukan melalui *member check* dengan narasumber utama agar dapat mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian terhadap realitas yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu menyajikan representasi yang akurat mengenai bagaimana bahasa berperan dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, terlebih adat dan tradisi yang ada pada masyarakat Kampung Naga.

C. PEMBAHASAN

Sejarah dan Asal Usul Kampung Naga

Kekayaan budaya lokal Indonesia tercermin dalam ragam tradisi dan budaya yang hidup dan ada di tengah masyarakat, salah satunya terdapat pada wilayah Kampung Naga, Jawa Barat. Sebagai wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan warisan budaya di Indonesia, provinsi ini memiliki tradisi dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun menurun. Wilayah Kampung Naga didominasi oleh masyarakat suku Sunda yang dikenal memiliki keimanan yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang tercermin dalam falsafah *silih asih*, *silih asah*, dan *silih asuh* yang memiliki arti saling menyayangi, berbagi ilmu, dan saling mendukung. Lebih lanjut, (Astuti & Rismawati 2009) menyatakan bahwa dalam konteks tradisi, terdapat yang berkaitan dengan lokasi tinggal dan desa yang masih asli atau terus melestarikan adat, serta ada yang terkait dengan siklus kehidupan, misalnya upacara tradisional untuk kelahiran, pernikahan, hingga upacara pemakaman.

Berdasarkan sejarah Kampung Naga disebutkan bahwa Eyang Singaparana merupakan anak dari Prabu Rajadipuntang, penguasa Galunggung yang ketujuh. Pada abad ke-16, saat terjadi kekacauan di Kerajaan Galunggung, Eyang Singaparana melarikan diri dan mendirikan sebuah desa di tepi Sungai Ciwulan yang kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Naga. (Andriyani, dkk., 2024). Sejarah Kampung Naga dapat diketahui dari berbagai sumber dalam berbagai macam versi. Salah satu versi sejarah menyebutkan sejarah Kampung Naga dimulai pada masa kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Seorang abdi Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan nama Singaparana memiliki misi untuk menyebarluaskan agama Islam ke arah barat dan hingga mencapai wilayah Neglasari, di lokasi tersebut kemudian

mendapat sambutan yang hangat dari penduduk setempat sampai disebut Sembah Dalem Singaraparana (Astuti & Rismawati 2009: 9).

Khazanah budaya yang terdapat di Kampung Naga, tokoh-tokoh leluhur memiliki figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat memiliki pengaruh spiritual dan keilmuan yang diwariskan secara turun-temurun juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa tokoh leluhur yang dihormati oleh masyarakat Kampung Naga meliputi: Pangeran Kudratullah, yang dimakamkan di Gadog, Kabupaten Garut, seorang yang dipercaya memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam; Raden Kagok Katalayah Nu Lencing Sang Seda Sakti, yang dimakamkan di Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki keahlian dalam kemampuan bertahanan. “kawedukan”. Ratu Ineng Kudratullah, yang juga dikenal sebagai Eyang Mudik Batara Karang, beristirahat di tempat peristirahatan terakhirnya di karangnunggal, yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, memiliki kemampuan dalam ilmu tenaga fisik. “kabedasan”. Pangeran Mangkubawang beristirahat di tempat peristirahatan terakhirnya di Mataram Yogyakarta, menguasai keahlian yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan harta benda. Sunan Gunung Jati, yang ditemukan tempat tinggalnya di Cirebon, menguasai pengetahuan dalam bidang pertanian. (Astuti & Rismawati 2009: 7)

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh narasumber, Bapak Aji mengatakan bahwa wilayah Kampung Naga memiliki ukuran keseluruhan sekitar 10 hektar, di mana kawasan permukiman meliputi sekitar 1,5 hektar. dan terdapat 115 bangunan termasuk balai desa, masjid, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat 104 kepala keluarga. Hukum yang terdapat di masyarakat Kampung Naga hanya ada satu, yaitu pamali dan bukan undang-undang. Bapak Aji juga menjelaskan bahwa mata pencarian masyarakat Kampung Naga ialah bertani dan berternak, terdapat peternakan ayam dan domba, selain bertani juga terdapat warga yang membuat kerajinan tangan yang telah dilakukan sejak 1983 hingga penelitian ini selesai dilakukan.

Masyarakat Kampung Naga yang sudah berumur tidak tampak memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan, dan mayoritas penduduknya memiliki pendidikan yang rendah. Situasi ini disebabkan oleh kurangnya akses ke pendidikan, minimnya pemahaman dan wawasan mengenai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta kendala ekonomi. Selain itu, sebagian besar masyarakat Kampung Naga yang sudah menginjak dewasa atau cukup umur cenderung memilih untuk menikah atau langsung memasuki dunia kerja dibandingkan melanjutkan pendidikan formal. Menurut yang disampaikan oleh Bapak Aji (50 tahun), mengatakan:

“Mayoritas generasi muda, dimulai dari umur 20 tahun ke atas sudah banyak yang menikah dan punya anak dikarenakan pendidikannya hanya sampai sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP) dan setelah itu tidak dilanjutkan sampai ke jenjang berikutnya.”

Komunitas adat mulai melakukan upaya dan menawarkan solusi kreatif terhadap permasalahan tersebut. Kampung Naga terdapat upaya dari komunitas adat dengan menggelar program sosialisasi budaya khusus untuk generasi muda agar mereka tetap menghormati dan mewarisi tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. (Syaefudin, dkk. 2024) mengemukakan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam menghadapi masalah ini dengan memberikan kemampuan dan informasi yang mendukung penyesuaian serta kemajuan ekonomi daerah.

Melalui wawasan serta pemahaman yang telah diberikan mengenai keterkaitan antara pendidikan dengan mata pencaharian yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kampung Naga diharapkan dapat membantu melestarikan budaya Kampung Naga. Dengan adanya upaya yang telah dilakukan tersebut dinyatakan memberikan motivasi dan sudut pandang baru mengenai pendidikan. Menurut (Andriyani, dkk. 2024) menyatakan bahwa banyak anak muda yang berusaha menempuh pendidikan sampai tingkat SMP atau SMA, dan ada juga yang berhasil hingga mendapatkan gelar sarjana. Namun, mereka yang berhasil meraih gelar sarjana biasanya tidak lagi menetap di Kampung Naga.

Tradisi Perkawinan Adat Kampung Naga

Tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga bukan hanya sekadar upacara mempersatukan dua individu, melainkan merupakan salah satu implikasi dari perwujudan nilai-nilai kebersamaan, keharmonisan, serta pelestarian budaya lokal dan telah menjadi bagian integral dari sistem nilai sosial dan budaya yang memiliki nilai sakral. Tradisi ini mengandung makna simbolik dikarenakan menjadi cerminan dari prinsip-prinsip kebersamaan dan keharmonisan hidup bermasyarakat serta menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada di komunitas adat. (Daniswara, dkk., 2023) mengemukakan bahwa masyarakat Kampung Naga melaksanakan perkawinan secara sederhana, tanpa melibatkan acara besar atau hiburan, tetapi perkawinan di sini dilakukan sebagaimana umumnya di Indonesia meskipun terdapat beberapa faktor yang membedakannya.

Masyarakat Kampung Naga dikenal sebagai komunitas adat yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga dan melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Tradisi tersebut diyakini mengandung nilai-nilai luhur yang tidak hanya melambangkan identitas budaya, melainkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian adat bukan sekadar kewajiban per individu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Jika ada warga yang tidak mampu melaksanakan tradisi, warga lainnya akan membantu dan hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Naga memiliki nilai gotong royong yang tinggi (Daniswara, dkk., 2023).

Meskipun tidak terdapat sanksi formal bagi siapa pun yang melanggar tradisi, masyarakat tetap meyakini bahwa jika mengabaikan adat dapat membawa dampak negatif, baik secara spiritual maupun sosial. Keyakinan tersebut memperkuat mekanisme kontrol sosial dalam komunitas adat tanpa aturan yang tertulis. Dengan begitu, pelaksanaan tradisi yang ada di masyarakat Kampung Naga merupakan hasil perpaduan antara budaya Sunda dengan ajaran Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip gotong royong dan saling membantu menjadi fondasi utama dalam membangun solidaritas, sedangkan ketiaatan terhadap aturan adat menunjukkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menjaga solidaritas sesama. Hal tersebut tercermin dalam praktik tradisi maupun ritual keagamaan yang dijalankan oleh warga Kampung Naga, khususnya dalam kebiasaan budaya prosesi perkawinan. (Ismanto 2020) menjelaskan bahwa tradisi pernikahan di Kampung Naga mirip dengan adat Sunda. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tambahan tradisi pernikahan khas Kampung Naga di mana sebelum acara akad nikah, calon pengantin harus memenuhi sejumlah syarat administratif terlebih dahulu. Akad nikah dilangsungkan melalui ijab kabul yang disebut *dirapalan*. Selanjutnya, Bapak Aji (50 tahun) juga mengatakan sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan, kedua

calon keluarga juga harus menentukan hari baik yang telah disepakati bersama, kemudian melaksanakan ritual *seserahan*, *ngeuyeuk seureuh*, serta perayaan pernikahan.

Struktur Tahapan Prosesi Perkawinan Adat di Masyarakat Kampung Naga

Upacara perkawinan di Kampung Naga terdiri atas tiga tahapan utama: pra-perkawinan, pelaksanaan inti, dan pasca perkawinan. Tahap pra- perkawinan meliputi melamar (permintaan perjodohan melalui perantara), *ngeuyeuk seureuh* (ritual malam sebelum pernikahan dengan doa oleh kuncen), dan seserahan (penyerahan calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita beserta perlengkapan). Tahap inti adalah akad nikah atau dirapalah, yang dilakukan secara Islam di hadapan penghulu dan disaksikan dua orang saksi. Sistem perkawinan yang ada di masyarakat Kampung Naga bersifat terbuka, yaitu memperbolehkan warganya untuk menikahi orang dari luar kampung. Namun, ada syarat utama bagi mereka yang ingin menikah dengan orang dari luar kampung ialah seagama. Dengan begitu, pendatang yang memilih tinggal di Kampung Naga diharuskan mengikuti kebudayaan yang ada di sana (Daniswara, dkk., 2023).

Pra Perkawinan

Pada tradisi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Naga menjelang pelaksanaan perkawinan dilakukan ada beberapa tahapan yang dilakukan pada malam hari, yaitu adat *layat sereuh*. (Nursalis, dkk., 2018) menjelaskan bahwa baju pengantin pria dan wanita akan diletakkan di atas nyiru. Selanjutnya, mereka akan ditata secara bersilang dan menggunakan buah jambe dan seureuh (sirih), kemudian diucapkan ijab qabul. Berdasarkan tradisi yang berlaku, sebelum acara pernikahan, busana atau kebutuhan wanita juga akan dibeli oleh keluarga pria sesuai dengan adat yang telah dijalankan oleh masyarakat sekitar dan sering disebut sebagai “seserahan”.

Pelaksanaan Perkawinan

Selanjutnya, pelaksanaan perkawinan yang terdapat di komunitas Kampung Naga tidak jauh berbeda dari tradisi adat yang umum di berbagai daerah lainnya. Pada saat akad nikah, proses ijab qabul berlangsung langsung oleh wali nikah dari calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria. Namun, apabila ada hambatan, wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain yang telah ditunjuk. (Nursalis, dkk., 2018). Proses akan nikah tersebut menunjukkan adanya keterikatan yang kuat antara ajaran agama Islam dengan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dalam tradisi adat masyarakat Kampung Naga. Meskipun upacara perkawinan secara umum bermuansa tradisional, tetapi prinsip dan ajaran islam tetap menjadi fondasi utama dalam tahap ijab qabul.

Pasca Perkawinan

Tahapan prosesi perkawinan telah dilaksanakan dan calon pengantin telah resmi menjadi dua individu yang memiliki status sebagai pasangan suami-istri yang diakui secara hukum dan agama, terdapat rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah perkawinan, di antaranya adalah upacara *sawer*, *nincak endog*, *buka pintu*, *ngariung*, *ngampar*, dan *munjangan*.

Upacara *sawer* dilaksanakan setelah proses akad selesai, acara ini melibatkan pengantin yang dibawa ke lokasi *sawer*. Penyawer menyampaikan ijab qabul lalu melantunkan syair *sawer* sambil menaburkan beras, potongan kunir, dan koin ke

arah pengantin, (Nursalis dkk., 2018). Kemudian, (Qaanitaatin, 2008) menjelaskan upacara kedua dilanjutkan dengan ritual *nincak endog* (menginjak telur) di mana pelaksanaannya adalah telur diletakkan di atas *glodog* dan pengantin pria menginjaknya, lalu pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dengan air dari kendi. Proses ini memiliki makna bahwa niat dan tanggung jawab suami adalah sebagai pemimpin keluarga, (Nursalis dkk., 2018). Setelah melakukan upacara tersebut disambut dengan pelaksanaan upacara ketiga yaitu upacara buka pintu yang dilakukan oleh mempelai pengantin pria berada di depan pintu, sementara pengantin wanita melangkah ke dalam rumah. Selama upacara, berlangsung dialog antara kedua pengantin yang diwakili oleh masing-masing penyerta dan dilakukan dengan cara menyanyi. Keempat, terdapat ritual yang disebut *ngariung* atau bisa juga diistilahkan sebagai *ngukus kasur*. (Qaanitaatin, 2008) menjelaskan bahwa pada upacara ini hanya diikuti oleh orang tua kedua mempelai, saudara dekat, tokoh adat, dan *kuncen*. Tahapan pelaksanaan upacara *ngariung* adalah dengan meletakkan sebuah *kemenyan* dan dibacakan doa oleh *kuncen*. Tahapan penutup dalam prosesi setelah akad nikah adalah *munjungan*, yakni kegiatan kunjungan ke rumah orang tua, kerabat, para sesepuh, serta tokoh adat masyarakat atau *kuncen* yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin yang telah sah.

Identifikasi Leksikon Adat dalam Tahapan Prosesi Perkawinan

Prosesi perkawinan dalam masyarakat Kampung Naga terdiri atas sejumlah tahapan yang mengandung unsur kebahasaan khas, berupa leksikon adat yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Leksikon tersebut tidak hanya menjadi bagian dari praktik budaya, tetapi juga mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai keagamaan, serta sistem kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dan diharapkan agar tetap dipertahankan oleh generasi yang akan mendatang. Berikut adalah hasil identifikasi beberapa leksikon adat dalam setiap tahapan prosesi perkawinan.

Tabel (1). Leksikon Adat Tradisi Prosesi Perkawinan Masyarakat Kampung Naga

Leksikon Adat	Tahapan	Makna Umum	Makna Kultural
<i>Melamar</i>	Pra-Perkawinan	Permintaan resmi perjodohan	Simbol penghormatan, tata krama, dan keterlibatan keluarga dalam ikatan sosial
<i>Seserahan</i>	Pra-Perkawinan	Penyerahan calon pengantin pria dan barang perlengkapan	Tanggung jawab, keseriusan, dan penghargaan terhadap calon mempelai wanita
<i>Dirapalan</i>	Perkawinan (Akad)	Sebutan lokal untuk prosesi akad nikah (ijab kabul)	Sakralitas pernikahan dalam bingkai Islam dan adat lokal
<i>Sungkem</i>	Perkawinan (Akad)	Sujud hormat kepada orang tua	Penghormatan, permohonan restu, dan bakti anak kepada orang tua

<i>Sawer</i>	Pasca-Perkawinan	Tabur beras, kunyit, dan uang receh sambil bersyair	Doa keberkahan, kemakmuran, dan nasihat hidup bagi pengantin
<i>Nincak Endog</i>	Pasca-Perkawinan	Pengantin pria menginjak telur, lalu dibasuh kakinya oleh pengantin wanita	Simbol kesuburan, awal kehidupan baru, dan pengabdian istri kepada suami
<i>Buka Pintu</i>	Pasca-Perkawinan	Dialog simbolik antar wakil pengantin saat pengantin memasuki rumah	Simbol kesiapan membina rumah tangga dan keterbukaan antar pasangan
<i>Ngariung / Ngukus Kasur</i>	Pasca-Perkawinan	Ritual pemberkatan kasur pengantin oleh kuncen dengan doa dan asap kemenyan	Penyucian simbolik, harapan akan keharmonisan rumah tangga
<i>Munjungan</i>	Pasca-Perkawinan	Kunjungan kedua pengantin ke keluarga dan sesepuh	Menjalin silahturahmi, memperkuat relasi kekeluargaan, serta bentuk rasa hormat dan terima kasih

Adat perkawinan masyarakat tradisional, kosakata khusus tidak hanya dimaknai secara literal, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mencerminkan nilai-nilai budaya serta keyakinan spiritual komunitas tersebut. Contohnya, ritual siraman bukan sekadar kegiatan mandi, melainkan lambang persucian diri secara fisik dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sementara itu, seserahan menjadi lambang kesiapan pria dalam menjalani tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kosakata ini juga memiliki peran penting dalam struktur sosial, karena berfungsi sebagai media pelestarian budaya, penguatan identitas kelompok, serta menjaga keseimbangan sosial.

Serangkaian prosesi dalam tahapan pasca-perkawinan di Kampung Naga mengandung banyak leksikon adat yang sarat makna budaya dan simbolik. Misalnya, istilah ‘Buka Pintu’ tidak hanya menunjuk pada tindakan membuka pintu secara harfiah, tetapi mempresentasikan makna mendalam tentang keterbukaan, penerimaan terhadap status baru, dan peralihan sosial dari masa lajang menuju kehidupan sebagai pasangan suami istri. Perspektif etnolinguistik menunjukkan bahwa leksikon semacam ini berfungsi sebagai medium untuk merumuskan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam konteks budaya lokal.

Demikian pula, istilah seperti ‘Ngukus Kasur’ dan ‘Ngariung’ tidak hanya menggambarkan kegiatan fisik, melainkan juga menandai proses simbolis berupa persucian dan doa demi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan subur. Kata ‘ngukus’, secara khusus, membawa makna kultural yang kompleks berkaitan erat dengan penggunaan kemenyan, doa, serta, penghadapan spiritual yang tidak bisa dipisahkan dari tradisi Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa makna leksikal dalam

konteks adat memiliki kekhasan yang tidak setara dengan padanan dalam bahasa umum.

Sementara itu, istilah ‘Munjungan’ berasal dari kata dasar ‘kunjung’ dengan imbuhan asal ‘mun-’, yang dalam penggunaannya di Kampung Naga mengalami perluasan makna. Ia tidak sekadar bermakna ‘berkunjung’, melainkan merujuk pada praktik sosial yang sarat nilai: mempererat tali kekeluargaan, mengungkap rasa syukur, dan menguatkan ikatan sosial antar anggota keluarga besar. Fenomena ini memperlihatkan terjadinya perluasan semantis (*semantic extension*), suatu bentuk leksikon mengalami transformasi makna sesuai dengan struktur nilai dan sistem komunitasnya.

Secara keseluruhan, leksikon adat dalam ritual ini berfungsi sebagai simbol yang mempresentasikan sistem nilai budaya masyarakat. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi antar individu, melainkan juga sebagai instrumen pelestarian norma, pembawa nilai, spiritual, dan penjaga identitas kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Pendekatan etnolinguistik membantu menyingkap bagaimana leksikon adat dalam bentuk istilah, frasa, maupun simbol tindakan menjadi cerminan dari kehidupan kultural yang dinamis, dan tetap terpelihara dalam menghadapi berbagai tantangan modernisasi yang semakin meningkat di komunitas Kampung Naga.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi perkawinan adat yang terdapat dalam komunitas Kampung Naga adalah sebuah refleksi dari prinsip-prinsip yang telah dilestarikan secara turun-temurun. Tradisi seperti *sawer*, *nincak endog*, *buka pintu*, hingga *munjungan* mengandung makna simbolik dan tetap dijalankan oleh masyarakat sebagai upaya pelestarian identitas budaya dan kearifan lokal. Setiap tahapan prosesi perkawinan yang dilakukan, dimulai dari pra perkawinan, pelaksanaan, hingga pasca perkawinan menunjukkan adanya keterikatan terhadap norma adat dan agama, serta penghormatan terhadap para leluhur. Tradisi adat yang dilakukan tersebut tidak hanya dijadikan sebagai upacara adat pada umumnya, tetapi memiliki sarat akan pesan moral, spiritual, dan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kampung Naga.

Melalui pendekatan etnolinguistik identifikasi sejumlah leksikon adat yang memiliki peran penting dalam mempertahankan dan melestarikan makna budaya lokal. Leksikon adat tersebut tidak hanya mencerminkan aspek kebahasaan, tetapi juga menjembatani nilai-nilai, norma, adat, serta kepercayaan yang hendak disampaikan dalam kehidupan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, R. M., Hidayat, R., & Afdhal. (2024). Menjaga tradisi luhur: Pamali dan kontrol sosial di Kampung Naga Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 6(1), 31–57. DOI: <https://doi.org/10.52483/ese5m377>
- Anzlina Nur, & Suswandi Irwan. 2024. Leksikon dalam Proses Pernikahan Adat Banjar di Desa Sungai Danau, Kalimantan Selatan. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(2), 77–94. DOI: <https://doi.org/10.30651/lf.v8i2.18812>
- Astuti, D., & Rismawati, R. 2009. *Adat Istiadat Masyarakat Jawa Barat* (Vol. 1). Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa. ISBN 978-979-678-512-4.

- Daniswara, R. N., Fahma Aulia, R., Fawwaz, S., Madani, F., Meilawati, W., Agustien, W., Mukti, W., Alfatih, Z. H., & Nassaruddin, H. 2023. *Perkawinan di Kampung Naga ditinjau dari perspektif hukum adat. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1–10. DOI: <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Ismanto, I. 2020. Kampung Naga Tasikmalaya; Tinggalan Budaya Eksotik dan Edukatif. *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 17(2), 213–220. DOI: <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v17i2.10454>
- Nursalis, N., Sofwan, M., Mustika, R., Loita, A., & Nurdin, A. (2018). Kebudayaan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Magelaran: *Jurnal Pendidikan Seni*, 1(2). 2620–8598.
- Pane, Harneny. (2020). Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 7(3), 89–103.
- Qaanitaatin Eka. 2008. *Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (29 ed.). Penerbit Alfabeta Bandung.
- Syaefudin Dede, Rahayu Sri, Sukmawati Nia, Suhenda Dodi, & Herlina Lina. 2024. Adaptasi dan Keberlanjutan Mata Pencaharian di Kampung Naga: Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2(4), 116–123. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i3.1228>.